



PUTUSAN

Nomor: 62/Pdt.G.S/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT TAPIN SEJAHTERA, berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 97 Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, yang dalam hal ini diwakili oleh Hipka Mubadi, Direktur Utama PT. Bank Perekonomian Rakyat Tapin Sejahtera berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Perekonomian Rakyat Tapin Sejahtera Nomor 9 Tanggal 14 April 2021, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0308807 tanggal 17 Mei 2021, email: hipka.mubadi@gmail.com, memberikan kuasa kepada Fachriansyah dan kawan kawan, pegawai pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Tapin Sejahtera, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 011/PN/TS-SK/VIII/24 tanggal 13 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau dengan Tanda Pendaftaran Nomor: 87/HK/SK.Pdt/ 2024/PN Rta tanggal 20 Agustus 2024 dan Surat Tugas Nomor 011/PN/TS-ST/VIII/24 tanggal 13 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TAUFIQ RACHMAN, S.Sos, lahir di Banjarmasin tanggal 18 Februari 1982, pekerjaan Polisi, beralamat di Jl. SPG Rantau RT. 001/001 Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

SHANTI MEILINA SARI, lahir di Rantau TANGGAL 16 Juli 1989, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. SPG Rantau RT.

Halaman 1 dari 19, Penetapan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/001 Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin
Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam Register Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Rta, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

- Hari Jum'at, 30 September 2022

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

- Tertulis

1. Perjanjian Kredit Nomor: 0120/PK/PT. BPR-TS-TU/9/2022 Tanggal 30 September 2022

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Pada Perjanjian Kredit Nomor : 0120/PK/PT.BPR-TS-TU/9/2022 Tanggal 30 September 2022, Tergugat I dan Tergugat II menerima pinjaman dana kredit untuk modal usaha sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) ditambah bunga 1.083% per bulan dalam jangka waktu 30 bulan dengan sistem kredit bunga Flat.
- Ketentuan pembayaran Angsuran dibayar setiap bulan dimana Angsuran ke I (satu) sampai angsuran ke 30 (tiga puluh) dibayar pokok dan bunga sebesar Rp. 1.767.500 (Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). Pembayaran dimulai pada tanggal 30 Oktober 2022 sampai pada tanggal 30 Maret 2025.

Halaman 2 dari 19, Penetapan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Rta



- Untuk menjamin pinjaman kreditnya Tergugat I dan Tergugat II memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1026 atas nama : Gimin Bin Sastrorejo, Joko Rahyudi, Wahyu Subekti, Tri Rahayu, S.Sos. yang terletak di Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, yang dari hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melakukan pembayaran hutang kredit Tergugat I dan Tergugat II;

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya dan melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0120/PK/PT.BPR-TS-TU/9/2022 Tanggal 30 September 2022 yang telah disepakati kedua belah pihak.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran-angsuran pinjaman kredit. sehingga kredit Tergugat I dan Tergugat II menunggak dengan total keseluruhan Rp. 40.270.000,- (Empat Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per Tanggal 13 Agustus 2024 dan menjadikan kredit dalam kategori kredit macet .
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, selain itu Penggugat juga harus membukukan biaya pencadangan aktiva

Halaman 3 dari 19, Penetapan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Rta



produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kepada masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II.

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kerja collector (LKC) maupun memberikan surat peringatan.

e. Kerugian yang diderita ?

- Akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0120/PK/PT.BPR-TS-TU/9/2022, maka tunggakan pokok, bunga dan denda sampai sekarang rinciannya sebagai berikut:

Hutang Pokok = Rp. 28.132.000,-

Tunggakan Bunga = Rp. 12.138.000,-

Keterlambatan Denda = Rp _____.

Total kerugian Penggugat sebesar = Rp. 40.270.000,-

- Bahwa total keseluruhan yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp. 40.270.000,- (Empat Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per Tanggal 13 Agustus 2024.

- Bahwa dengan adanya tunggakan angsuran dari Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan Penggugat harus membukukan biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 40.270.000,- (Empat Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per Tanggal 13 Agustus 2024.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat

Halaman 4 dari 19, Penetapan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy dari Asli Formulir Permohonan Kredit Tanggal 27 September 2022;

Keterangan Singkat :

Bahwa membuktikan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan kredit untuk modal usahanya dengan nominal Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah).

2. Copy dari Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Tanggal 29 September 2022;

Keterangan Singkat :

Bahwa membuktikan Permohonan kredit Tergugat I dan Tergugat II telah disetujui oleh Penggugat dengan pinjaman dana sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah).

3. Copy dari Asli Surat Perjanjian 0120/PK/PT.BPR-TS-TU/9/2022 Tanggal 30 September 2022;

Keterangan Singkat :

Bahwa membuktikan adanya perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatas sebagai berikut:

- Tergugat menerima pinjaman dana dengan total Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) ditambah dengan bunga 1.083% per bulan dalam jangka waktu kredit selama 30 bulan;
- Tergugat harus membayar Angsuran ke I sampai dengan angsuran ke 30 dibayar pokok + bunga sebesar Rp. 1.767.500 (Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) per bulan, dimulai pada tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan lunas / jatuh tempo 30 Maret 2025;
- Tergugat menyerahkan barang jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1026/2017 yang terletak di Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama: Gimin Bin Sastorejo,

Halaman 5 dari 19, Penetapan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Rahyudi, Wahyu Subekti, Tri Rahayu, S. Sos untuk disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

- Bilamana Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual, baik dibawah tangan atau dimuka umum yang dari hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melakukan pembayaran hutang kredit Tergugat I dan Tergugat II.

4. Mutasi Rekening Tabungan Tanggal 30 September 2022;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat menerima uang sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah).

5. Copy Asli Surat Kuasa Untuk Menjual Barang Bergerak dan Tak Bergerak Diserahkan bebas dari Segala Beban Pajak Tanggal 30 September 2022;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dan berjanji apabila tidak melaksanakan kewajibannya / wanprestasi maka secara sukarela akan menyerahkan rumah / bangunan.

6. Copy dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 1026/2017 atas nama : Gimin Bin Sastrorejo, Joko Rahyudi, Wahyu Subekti, Tri Rahayu, S. Sos.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I dan Tergugat II.

7. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II

Keterangan Singkat :

Halaman 6 dari 19, Penetapan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan kredit, menandatangani surat perjanjian kredit dan menerima pinjaman dari Penggugat.

8. Copy Kartu Keluarga;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II adalah sepasang suami istri. yang mengajukan kredit, menandatangani surat perjanjian kredit dan menerima pinjaman dari Penggugat.

9. Surat Peringatan I No. 001/PNY-TU/SP/II/2023 Tanggal 9 Februari 2023.

10. Surat Peringatan II No. 002/PNY-TU/SP/V/2023 Tanggal 3 Mei 2023.

11. Surat Peringatan III No. 003/PNY-TU/VI/2023 Tanggal 15 Juni 2023.

12. Surat Peringatan III Terakhir No. 004/Dir-TS/VIII/2023 Tanggal 24 Agustus 2023.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara lisan maupun tertulis untuk dapat berhadir memenuhi panggilan guna menyelesaikan masalah kewajiban membayar angsuran pinjaman kredit berdasarkan dengan kesepakatan dalam Surat Perjanjian Kredit.

Berdasarkan Segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Halaman 7 dari 19, Penetapan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Rta



2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menyatakan sah perjanjian kredit Nomor Perjanjian Kredit Nomor: 0120/PK/PT.BPR-TS-TU/9/2022 Tanggal 30 September 2022.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Rp. 40.270.000,- (Empat Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per Tanggal 13 Agustus 2024.
5. Menghukum Tergugat apabila Penggugat dalam menjual, melelang ataupun memindah tangankan ke pada pihak lain ternyata nilai jualnya tidak mencukupi atas hutang Tergugat maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk segera membayar sisa hutangnya kepada Penggugat secara tunai ataupun melalui dari penjualan aset-aset lain milik Tergugat.
6. Mengabulkan Sita Jaminan terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Rantau Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Agustus 2024 dan 21 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Hakim memanggil kembali Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Agustus 2024 dan 28 Agustus 2024 dan Tergugat I dan Tergugat II hadir pada sidang yang telah ditentukan tersebut pada tanggal 09 September 2024;

Halaman 8 dari 19, Penetapan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Rta



Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak melakukan perubahan gugatan atau surat gugatan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu sehingga Hakim menilai bahwa Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Permohonan Kredit yang dibuat oleh Taufiq Rahman, S.Sos kepada PT. Bank Tapin Sejahtera Kantor Cabang Tapin Utara tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tapin Sejahtera Kantor Cabang Tapin Utara kepada Taufiq Rahman, S.Sos tanggal 29 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Kredit Nomor: 0120/PK-TS-TU/9/2022 antara Taufiq Rahman, S.Sos dan Abrani selaku Kepala Cabang PT. Bank Tapin Sejahtera Kantor Cabang Tapin Utara tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa Untuk Menjual Barang Bergerak Dan Tak Bergerak Diserahkan Bebas Dari Segala Beban Pajak antara Taufiq Rahman, S.Sos sebagai pemberi kuasa kepada H Abrani selaku Kepala Cabang PT. Bank Tapin Sejahtera Kantor Cabang Tapin Utara tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 1026 atas nama pemegang hak Gimin Bin Sastrorejo, Joko Rahyudi, Wahyu Subekti, Tri Rahayu, S.Sos beserta Surat Ukur Nomor 00539/Bitahan/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin Badan Pertanahan Nasional tanggal 21 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai fotokopinya Kartu Tanda Penduduk Nomor: 63050041802820001 atas nama Taufiq Rahman, S.Sos yang dikeluarkan

Halaman 9 dari 19, Penetapan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Tapin tanggal 12 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi sesuai fotokopinya Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6305045607890001 atas nama Shanti Meilina Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Tapin tanggal 12 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi sesuai fotokopinya Kartu Keluarga Nomor: 6305041502080018 atas nama kepala keluarga Taufiq Rahman, S.Sos yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Tapin tanggal 13 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan I Nomor 001/PNY-TU/SP/III/2023 tertanggal 09 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tapin Sejahtera Kantor Cabang Tapin Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan II Nomor 002/PNY-TU/SP/IV/2023 tertanggal 03 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tapin Sejahtera Kantor Cabang Tapin Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan III (terakhir) Nomor 004/PNY-TU/SP/VIII/2023 tertanggal 24 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tapin Sejahtera Kantor Cabang Tapin Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan III Nomor 003/PNY-TU/SP/VI/2023 tertanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tapin Sejahtera Kantor Cabang Tapin Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi sesuai Hasil Print Out Laporan Buku Tabungan atas nama Taufiq Rahman, S.Sos dari tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tapin Sejahtera Kantor Cabang Tapin Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Halaman 10 dari 19, Penetapan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi sesuai Hasil Print Out Kartu Angsuran Pinjaman atas nama Taufiq Rahman, S.Sos tanggal 26 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi sesuai Hasil Print Out Kartu Angsuran Pinjaman atas nama Taufiq Rahman, S.Sos tanggal 13 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-15

Menimbang bahwa seluruh bukti-bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 berupa fotokopi tersebut di atas telah diberikan stempel pos, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai bernilai cukup serta telah dicocokkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-9, 10, 11, 12 dengan aslinya di persidangan, telah juga dicocokkan dengan hasil print outnya bukti P-13, P-14, dan P-15, telah dicocokkan pula bukti P-6, P-7, dan P-8 dengan fotokopinya di persidangan, sehingga bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa Penggugat tidak menghadirkan Saksi di persidangan untuk menguatkan dalil gugatannya, meskipun hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa ParaTergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu sehingga Hakim menilai bahwa Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti di persidangan;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Sederhana dari Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang

Halaman 11 dari 19, Penetapan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Rta



telah ingkar janji/wanprestasi terhadap perjanjian yang berbentuk Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0120/PK/PT.BPR-TS-TU/9/2022 Tanggal 30 September 2022 yang menyatakan bahwa Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ditambah bunga 1.083% per bulan yang harus dilunasi dalam waktu 30 (tiga puluh) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian dengan ketentuan Tergugat harus membayar angsuran pokok dan bunga sebesar 1.767.500 (Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap bulannya, namun menurut Penggugat ternyata Para Tergugat sudah tidak membayar angsuran pinjaman menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak termasuk gugatan sederhana adalah perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan sengketa atas tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan perkara *a quo* bukan perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan

Halaman 12 dari 19, Penetapan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Rta



sengketa atas tanah, sehingga perkara *a quo* dapat diselesaikan dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat gugatan adalah mengenai *Fundamentum Petendi* atau *posita* yang berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*) atau yang biasa disebut dengan dalil gugatan. *Posita* atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Juga sekaligus memikulkan beban wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai yang digariskan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan, setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Buku Hukum Acara Perdata yang ditulis oleh Yahya Harapa mengungkapkan mengenai perumusan *fundamentum petendi* atau dalil gugat, muncul dua teori: Pertama, disebut *substantierings theorie* yang mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut; Kedua, teori individualisasi (*individualisering theorie*), yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Kedua teori tersebut digabung, tidak dipisah secara kaku dan sempit untuk

Halaman 13 dari 19, Penetapan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Rta



menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau *obscur libel* (gugatan yang gelap);

Menimbang, bahwa selain itu posita atau dalil gugatan dianggap memenuhi syarat formil apabila memiliki 2 (dua) unsur yaitu; Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*), memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa; Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*), memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat, atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat. Dengan demikian, *posita* yang dianggap terhindar dan cacat *obscur libel*, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam *posita* gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat hanya menyampaikan bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dan melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 Surat Perjanjian Kredit Nomor: 0120/PK/PT.BPR-TS-TU/9/2022 Tanggal 30 September 2022 yang telah disepakati kedua belah pihak. Para Tergugat II tidak membayar angsuran-angsuran pinjaman kredit sehingga kredit Para Tergugat menunggak dengan total keseluruhan Rp. 40.270.000,- (Empat Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per Tanggal 13 Agustus 2024 dan menjadikan kredit dalam kategori kredit macet. Akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0120/PK/PT.BPR-TS-TU/9/2022, maka tunggakan pokok, bunga dan denda sampai sekarang rinciannya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19, Penetapan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Rta



Hutang Pokok	= Rp. 28.132.000,-
Tunggakan Bunga	= Rp. 12.138.000,-
Keterlambatan Denda	= Rp _____
Total kerugian Penggugat sebesar	= Rp. 40.270.000,-

dengan adanya tunggakan angsuran dari Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan Penggugat harus membukukan biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 40.270.000,- (Empat Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per Tanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa *posita* yang diajukan oleh Penggugat tidaklah jelas karena Penggugat tidak menguraikan pelanggaran apa yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dianggap Penggugat bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban yang seperti dijelaskan Pasal 1 Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0120/PK/PT.BPR-TS-TU/9/2022 Tanggal 30 September 2022. Namun, Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan dan berapa lama Para Tergugat telah melanggar perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat. Penggugat juga tidak menjelaskan apakah Para Tergugat ini sudah sempat memenuhi kewajibannya atau belum sama sekali selama terikat perjanjian dengan Penggugat. Penggugat juga tidak menjelaskan mulai sejak kapan dan sudah berapa lama Para Tergugat tidak melakukan kewajiban (*wanprestasi*) untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Penggugat hanya menjelaskan bahwa total kewajiban Para Tergugat untuk membayar 40.270.000,00 (Empat Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per Tanggal 13 Agustus 2024. Bahkan tagihan tersebut hanya dihitung berdasarkan Hutang Pokok sejumlah Rp28.132.000,00 dan tunggakan bunga sejumlah 12.138.000,00 tanpa dijelaskan hutang pokok dan tunggakan bunga itu dihitung dan dijumlahkan sejak bulan apa dan terhitung sejak kapan atau berapa lama Para Tergugat sudah menunggak atau apakah hitungan tersebut sudah sampai tagihan jatuh tempo. Tapi berdasarkan posita yang disampaikan oleh Penggugat bahwa tagihan Para Tergugat jatuh tempo pada 30 Maret 2025, sedangkan di Posita yang lain Penggugat menyampaikan total keseluruhan tagihan Para Tergugat Rp40.270.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per Tanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakjelasan Posita yang diajukan Penggugat menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*) sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa selain mengenai Posita salah satu syarat formulasi gugatan adalah petitum gugatan. Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Para Tergugat;

Menimbang bahwa selain petitum harus berupa deskripsi yang jelas, petitum gugatan juga harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan dianggap kabur (*obscur libel*);

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan nomor 5, Penggugat pada pokoknya mohon agar Hakim menghukum Para Tergugat apabila Penggugat dalam menjual, melelang ataupun memindah tangankan ke pada pihak lain ternyata nilai jualnya tidak mencukupi atas hutang Tergugat maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk segera membayar sisa hutangnya kepada Penggugat secara tunai ataupun melalui dari penjualan aset-aset lain milik Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan nomor 5 tersebut terdapat kalimat "apabila Penggugat dalam menjual, melelang ataupun memindah tangankan ke pada pihak lain ternyata nilai jualnya tidak mencukupi atas hutang Tergugat maka Penggugat meminta kepada Tergugat

Halaman 16 dari 19, Penetapan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Rta



untuk segera membayar sisa hutangnya kepada Penggugat secara tunai ataupun melalui dari penjualan aset-aset lain milik Tergugat”;

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan MA no. 582/K.Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 menyatakan bahwa petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat. Oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu *obscuur libel*, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat bahwa frasa “penjualan aset-aset lain milik Tergugat” sebagaimana tertulis dalam petitum gugatan nomor 5 adalah berlebihan dan menjadikan petitum tidak rinci dan tidak spesifik karena di dalam petitum gugatan tidak disebutkan mengenai aset-aset lain milik Para Tergugat yang mana yang akan dijual, dilelang, ataupun memindahtangankan kepada pihak lain yang digunakan untuk pelunasan kredit Para Tergugat kepada Penggugat, sehingga petitum gugatan nomor 5 merupakan petitum gugatan yang tidak jelas sehingga gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa *posita* dan petitum gugatan Penggugat tidak jelas serta bertentangan dengan *posita* gugatan, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan mengandung cacat formil *obscuur libel*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka terhadap permasalahan pokok perkara dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti-bukti dan petitum-petitum gugatan sederhana Penggugat lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka berdasarkan Pasal 192

Halaman 17 dari 19, Penetapan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Rta



ayat (1) RBg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 149 RBg, Pasal 192 ayat (1) RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Shelly Yulianti, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rory Noprika, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rory Noprika, S.H.,

Shelly Yulianti, S.H.,

Perincian biaya : 62/Pdt.G.S/2024/PN Rta

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00;
2. ATK	: Rp	100.000,00;
3. Relaas Panggilan	: Rp	68.000,00;
4. Redaksi	: Rp	10.000,00;
5. Materai	: Rp	10.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	: Rp	0,00;
7. Sita	: Rp	0,00;
8. PNBP	: Rp	30.000,00;
9. Leges	: Rp	10.000,00;

Halaman 18 dari 19, Penetapan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 258.000,00;
(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19, Penetapan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Rta